

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENGUPAHAN DI PT. ARGA SURYA ALAMPERKASA  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**HARYONO**  
**06380060**

PEMBIMBING:

1. DRS. H. DAHWAN. M.Si.
2. DRS. SLAMET KHILMI M.Si.

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Istilah buruh atau pekerja dan pengusaha atau majikan yang berkonotasi pada adanya perbedaan kelas, tidak dikenal dalam Islam. Karena pekerja dan pengusaha sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang mereka terima oleh pekerja adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Upah merupakan hal yang perlu bahkan harus dibicarakan dalam perjanjian kerjasama karena kelangsungan hidup para pekerja dan keluarganya bergantung pada upah yang mereka dapatkan. Pihak majikan juga perlu untuk menjaga keseimbangan antara besarnya upah yang harus diberikan pada pekerja dengan jasa yang telah dicurahkan, karena hal ini berkaitan dengan kualitas kerja.

Permasalahan yang sering dihadapi pekerja buruh adalah masalah pembagian upah kerja. Dalam hal ini ada pengusaha yang kurang memperhatikan keadilan yang seharusnya dirasakan oleh pekerja. Masalah tersebut belum begitu direspon oleh perusahaan taksi PT ASA Yogyakarta. Dengan alasan itu penulis meneliti bagaimana pelaksanaan sistem pengupahan bagi pekerja sopir taksi dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan tersebut?

Skripsi ini secara spesifik dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana praktek pengupahan sopir taksi di PT ASA Yogyakarta dan bagaimana pengaruh penghasilan sopir taksi terkait adanya sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan dengan metode *deskriptif evaluative* yaitu menggambarkan kenyataan tentang sistem pembagian upah di PT ASA Yogyakarta untuk memberikan kejelasan. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh pihak sopir dan perusahaan, data sekunder yaitu dengan mempelajari bahan pustaka. Metode pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan pekerja sopir yang terkait di perusahaan. Selain itu juga digunakan metode observasi dan dokumentasi yaitu dengan mengamati dan melihat berbagai data dan naskah. Metode analisa yang digunakan pola induktif dan juga sangat memungkinkan untuk menggunakan pola deduktif.

Pengupahan adalah faktor-faktor yang ada dalam perjanjian kerja. Hal ini seperti apa yang terjadi di perusahaan PT ASA Yogyakarta. Dimana adanya pengupahan antara pemilik perusahaan dan pekerja untuk menjalankan usahanya. Dalam menjalankan usahanya si pemilik perusahaan berusaha mengontrak tenaga kerja dengan disertai imbalan tertentu. Mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan disesuaikan dengan kondisi yang ada salah satunya adalah penumpang taksi, karena penumpang sangat menentukan produktivitas perusahaan.

Pada kesimpulan yang dalam skripsi memberikan penilaian terhadap praktek pengupahan sopir di perusahaan di PT ASA Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam dengan landasan dalil-dalil yang menerangkan tentang pengupahan dan pertimbangan 'urf yang berlaku.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Haryono

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Haryono  
NIM : 06380060  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem pengupahan Di PT ASA Yogyakarta"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Rabiul Awal 1431H  
07 Februari 2011 M

Pembimbing I ..

**Drs.H.Dahwan M.Si**  
NIP. 19480507 199703 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Mujahid Khalis

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Asslamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Haryono  
NIM : 06380060  
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di PT ASA Yogyakarta"**.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Rabiul Awal 1431H  
07 Februari 2011 M

  
Pembimbing II  
**Drs. Slamet Khilmi, MSi**  
NIP. 19631014 199203 1 004



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/027/2011

Skripsi tugas akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Di PT. ASA Yogyakarta“

Yang disiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Haryono

NIM : 06380060

Telah dimunaqosyahkan pada: 14 Februari 2011

Nilai Munaqosyah : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

**Drs. H. Dahwan, M.Si**

**NIP. 19480507 199703 1 001**

Penguji I

**Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19541109 198103 1 001**

Penguji II

**Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19720812 199803 1 004**

Yogyakarta, \_\_\_ Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D**

**NIP. 19600417 198903 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م ن و ط ء ي	mîm	m	`em
	nûn	n	`en
	wâwû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum



## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

### Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari (keridaan kami), benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (Al-Ankabut 69)

“lupakan masa lalu tataplah masa depan”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

“jika Allah belum mengabulkan permintaanmu bersabarlah karena Allah berkehendak lain atas permintaanmu”

## PERSEMBAHAN

1. Kedua orang Tuaku Bapak Hardi dan ibuku Yamtinah yang jasanya tak dapt tertandingi oleh apapun, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Walaupun aku selalu membuat kesal mereka, namun tak ada satupun percikan kebencian kepadaku melainkan kasih sayang yang tumpah dalam setiap aliran darahku. Semoga Allah SWT memberi mereka keberkahan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.
2. Kakakku tersayang (Yudi dan Anton). Terimakasih telah menjaga bapak dan ibu selama aku tidak berada di samping kalian semua. Doa dan motivasi membuat aku bisa bertahan hidup yang liar ini.
3. Tempat aku menimba ilmu selama ini Ponpes Sirajul Mukhlisin Magelang ponpes Al-Muayyad Surakarta dan Pondok Ta'mirul Islam Surakarta, yang pernah merawat dan mendidikku sampai aku mengerti tentang agama dan hidup untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
4. Almamaterku UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد  
أن لا إله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل  
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawan nya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat serta seluruh dosen-dosen

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

3. Bapak H.Dahwan Msi..dan Bapak Slamet Khilmi,Msi.,selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
5. Teman-teman Mu'amalat angkatan 2006 khususnya Khalis, Ucup, Taufik, Indri, Thata, Jahro, Halimah, Fitri, Aya, Elly, Acep, Bagas, Shofie, Ika, Ukin, Toni, Sinyow, Lia, Athik, Ida, Criestien, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Temen-temen Panti jomblo Syarif, Arie, Islah, Andre, Bayu, Dery, Hendri, Okky terimakasih banyak atas partisipasinya.
7. Teman-teman Rekan Kerja Fresh Game Online Kris, Huda, Dimas, Tri, Sudar terimakasih atas kerja samannya
8. Teman-teman BEM-J, Organisasi, Crew Advokasia, Forsei,
9. Sahabat-sahabat HIMARISKA
10. Sahabat-sahabat UMS Rahmawatik, Naim, Danang, Andri, Toto.

Yogyakarta, 25 Dzulhijjah 1431 H  
07 Februari 2011 M

Penyusun

**Haryono**  
**NIM 06380060**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH DAN UJRAH</b>	
A. Pengertian Ijarah .....	18
B. Landasan Hukum Ijarah .....	24
C. Pengertian Upah .....	25
D. Dasar Hukum Upah .....	27
E. Fungsi, Bentuk dan Syarat Upah .....	29
F. Sistem yang Berpengaruh dalam Upah .....	38
G. Hak dan Kewajiban Pekerja dan pengusaha .....	40

<b>BAB III</b>	<b>SEKILAS GAMBARAN PT. ARGASURYA ALAM</b>	
	A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	41
	B. Sistem Pengupahan yang Diterapkan di PT ASA .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS SISTEM PENERAPAN UPAH DI PT. ASA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM</b>	
	A. Dari Segi Akad .....	55
	B. Dari Segi Pengupahan .....	59
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	66
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR TERJEMAHAN</b>		
<b>BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH</b>		
<b>CURRICULUM VITAE</b>		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidup di dunia. Untuk itu manusia perlu bekerja. Sebab dengan bekerjalah manusia akan memperoleh rizki dari Allah, rizki tidak datang dengan sendirinya. Di antara ayat ayat Al-Qur'an yang memberikan implikasi perlunya sikap dan etos kerja yang dinamis aktif mencari peluang turunnya rizki adalah :

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه و اليه النشور<sup>1</sup>

Ayat tersebut berimplikasi bahwa rizki yang disediakan oleh Allah harus dicari oleh manusia secara aktif dengan jalan bekerja untuk mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah di segala penjuru dunia. Ayat tersebut juga memberi makna secara tidak langsung bahwa prinsip prinsip yang sifatnya “makan tidak makan asal kumpul” hal ini tentunya tidak sejalan dengan ajaran islam. Karena dengan konsep tersebut manusia hanya pasrah dan tidak untuk mencari rizki yang diberikan oleh Allah.<sup>2</sup>

Apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, sesungguhnya dia

---

<sup>1</sup> Al-Mulk (67): 15

<sup>2</sup> Azhar Arsyad “*Teologi Manajemen*” Desertasi tidak diterbitkan, (Jakarta: Progam Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), hlm.10.



itu melawan fitrah dirinya sebagai manusia, untuk kemudian runtuh dalam kedudukan yang lebih hina dari binatang.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerja sama antar manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan. Untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarāh al-‘amal* yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.<sup>4</sup>

Akad *ijarāh* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain. Pada akad ini pihak yang membutuhkan bantuan dari orang lain akan terbantu oleh penyedia jasa, dan begitu juga sebaliknya penyedia jasa mendapatkan imbalan atau upah.

Islam sebagai agama yang memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang harus diberikan pada buruh. Islam hanya memberikan batasan moral dalam persoalan upah. Batasan moral itu antara lain upah harus memenuhi prinsip keadilan. Tanpa nilai keadilan maka tidak dapat dibenarkan memberikan upah yang sangat minim dengan tujuan agar pengusaha memperoleh keuntungan yang besar, karena itu merupakan tindakan pemerasan pengusaha terhadap pekerja atau buruh.

---

<sup>3</sup> Toto Tasmara. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1994), hlm. 25.

<sup>4</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madhab al-arbaah*, (Mesir: Maktabah Tijariah Kubra.t.t.) III : hlm. 96.

Pada kenyataanya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma norma-norma di atas sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh sopir terhadap upah yang diterimanya.

Wilayah yang menjadi objek penelitian disini adalah armada transportasi Taksi PT ARGA SURYA ALAMPERKASA yang beralamat di Jl.Ipda Tut Harsono No.25 Timoho Yogyakarta

Sebelum menjadi sopir tetap,mereka harus menjadi sopir pengganti atau cadangan terlebih dahulu selama kurang lebih satu bulan. Dalam menentukan apakah sopir itu menjadi sopir tetap atau cadangan berdasarkan pada laporan setiap satu bulan sekali.

Pada pelaksanaan yang ada di PT.ARGASURYA ALAMPERKASA , sopir yang menjalankan mobil taksi setiap beroperasi untuk memberikan setoran kepada perusahaan sebesar Rp 250.000,- untuk mobil Ford dan Rp 185.000., untuk mobil Soluna, sedangkan imbalan bagi sopir adalah kelebihan jumlah setoran wajib dan bila pendapatan kurang dari jumlah yang telah ditentukan, maka sopir wajib menutupi kekurangan dari kocek pribadinya sendiri<sup>5</sup>.

Adapun yang menjadi persoalan mengapa penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian adalah di perusahaan PT ARGASURYA ALAMPERKASA terdapat tidak adanya keadilan yang secara teknis sangat penting untuk diangkat ke permukaan dalam pembenahan pelaksanaannya

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Yuwono sebagai sopir Taksi di Yogyakarta, 18 September 2010.

menurut hukum Islam. Setoran yang hanya membebaskan pihak sopir dirasa tidak adil sistem tersebut apabila dikaji lebih jauh, ternyata menyimpan berbagai persoalan yang sulit untuk diselesaikan untuk saat ini. Yang menjadikan sopir harus bisa menutup setoran tanpa adanya kekurangan. Sistem setoran yang mengharuskan sopir menyetor ke perusahaan angkutan transportasi dengan jumlah tertentu tentu saja akan memberikan beban kepada sopir. karena jika uang yang disetorkan kurang maka sopir wajib menutup uang setoran terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Sistem setoran pada angkutan umum transportasi massa seperti angkot, angkutan perkotaan, bus, taksi, ojek, becak, omprengan, dan lain sebagainya adalah suatu sistem yang mewajibkan sopir dan kenek untuk membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan sebelumnya setiap hari atas pekerjaannya dalam menjalankan armada transportasi tersebut. Perusahaan jasa transportasi yang akan dibahas adalah transportasi Taksi, tentunya memiliki patokan tersendiri yang dibebankan kepada para sopir. Ketentuan besar kecilnya setoran dari perusahaan terkadang menyulitkan bagi para sopir. Perusahaan diuntungkan tanpa memperdulikan keadaan di lapangan, misalnya semakin banyak persaingan trayek jasa transportasi lainnya baik penumpang maupun barang. Oleh karena itu wajar kiranya jika para sopir setiap hari tidak bisa menyetorkan uang secara penuh dan terpaksa merogoh kocek sendiri atau dalam istilah jawa (tombok). Padahal kebutuhan sehari-hari semakin besar dan mahal.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Yuwono sebagai sopir Taksi di Yogyakarta, 18 September 2010.

Dari pemaparan-pemaparan diatas penyusun berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pengupahan sopir taksi di PT. Arga Surya Alamperkasa di ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan, pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengupahan sopir taksi di PT.ASA Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan sopir taksi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu bagi penelitiannya, adanya tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui berapa penghasilan bersih sopir taksi di PT. Arga Surya Alamperkasa
- b. Untuk mengetahui berapa penghasilan perusahaan taksi di PT. Arga Surya Alamperkasa
- c. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan sopir taksi di PT. Arga Surya Alamperkasa.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penelitian ini akan menambah khasanah pustaka hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya yang menyangkut hak pekerja buruh maupun karyawan Taksi

### b. Bagi masyarakat

Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang menyangkut hak pekerja buruh

### c. Bagi penulis

Menjadikan pengalaman dan penambahan pengetahuan tentang hak-hak pekerja buruh

## D. Telaah Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, penulis telah menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan keadilan dan hak-hak tenaga kerja. Dari kedua masalah tersebut timbul masalah baru yang akhirnya harus mengkorelasikan permasalahan antara kedua nya. Oleh karena itu penulis menggunakan telaah sebagai berikut ;

Afzalur Rahman dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam* dijelaskan bahwa Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para

majikan tanpa melanggar hak hak yang sah dari majikan.<sup>7</sup> Seorang majikan tidak boleh bertindak kejam terhadap pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka.

Afzalur Rahman dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam* dijelaskan bahwa Islam dalam jilid IV, menjelaskan dengan jelas mengenai jaminan sosial dalam islam baik dari sistem, sumber dan penyalurannya. Beliau juga mengatakan bahwa suatu negara harus mengatur sistem jaminan sosialnya sehingga dapat menjamin tuntutan pendapatan rasional untuk menjamin standar kehidupan yang layak<sup>8</sup>

Al-Asy'ari dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dijelaskan mengenai utang yang diistimewakan yakni pihak yang mendapatkan hak pendahuluan untuk dibayar utangnya, seperti biaya perkara, biaya upah. Karena dalam hukum islam terdapat kaidah

الرضا بشئ رضا بما يتولد منه<sup>9</sup>  
 Berarti apabila ada orang pailit dan dalam rangka pemberesan harta pailit maka harus mendahulukan upah karyawan karena seseorang yang berhutang harus rela dan menerima resiko yang timbul dari hutang itu.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid I, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 14.

<sup>8</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid IV, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 320.

<sup>9</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabādi al-Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra), hlm. 47.

Penulis juga menemukan dalam skripsinya Susnadi yang berjudul “Tinjauan hukum islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Industri Tahu di Desa Randu Dongkal Kec. Randu Dongkal, Pematang” dalam pembahasan skripsi ini penyusun lebih menekankan kepada tidak adanya akad tertulis, dan tidak sesuai upah yang telah ditentukan sebelumnya, serta tidak adanya jaminan keselamatan sosial dan kesehatan bagi pekerja.

Dari literatur diatas menurut hemat penyusun belum menemukan hasil yang khusus membahas permasalahan yang secara rinci mengenai hak-hak upah yang layak dalam kewajaran bagi buruh seperti sopir taksi.

#### E. Kerangka Teoretik

Ijārah didefinisikan sebagai akad/ transaksi atas manfaat/ jasa (yang dikeluarkan *ājir*) dengan memperoleh imbalan berupa upah/ ujarah dari musta’jir). Dalam Al-Qur’an disebutkan:

قالت إحداهما يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد  
 أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن  
 عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين<sup>11</sup>

Definisi di atas secara tidak langsung menyinggung tentang rukun

*ijārah* yang terdiri dari:

1. Sighat Akad (*Ījāb* dan *qabul*),

---

<sup>10</sup> Al-Asy’ari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2004.

<sup>11</sup> Al-Qasas (28): 26 - 27

2. Pelaku akad (*Ajir* dan *Musta'jir*) serta
3. Obyek akad atau manfaat (*al-mau'qud 'alayh*).<sup>12</sup>

Di antara titik temu transaksi adalah *ujrah* (upah) yang merupakan kompensasi terhadap aktifitas yang dilakukan *ājir* (pekerja). Seorang *ājir* berhak atas *ujrah*, namun pada saat yang sama, *ājir* tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan aktifitas sebagaimana diminta oleh *musta'jir* (penyewa / pemberi upah).<sup>13</sup>

Isu yang selalu muncul di dalam masalah *ijārah* adalah tenaga kerja yang selanjutnya sering disebut dengan buruh ialah orang yang hidupnya bergantung pada orang lain atau badan/lembaga lain di mana dari orang atau badan lain tersebut ia mendapat gaji. Orang lain serta badan/lembaga tersebut dinamakan majikan. Pekerja dan majikan merupakan sirkulasi gerak ekonomi. Sedangkan tenaga kerja sebagai salah satu produksi, ialah orang yang melakukan usaha atau bekerja baik berupa kerja fikir maupun kerja jasmani, atau kerja fikir sekaligus jasmani dalam rangka menghasilkan barang dan jasa-jasa ekonomi yang menjadi kebutuhannya. Sedangkan buruh adalah pekerja yang kebanyakan menggunakan tenaga jasmani. Nilai kerja diukur dengan kemampuan menambah barang dan jasa yang bermanfaat, atau menambah manfaat dari barang dan jasa yang sudah ada.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustaka Setia, 2000), hlm. 125.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 5-6 Juli 1995 tentang hubungan kerja dan ketenagakerjaan dalam perspektif Islam.



*Ajir* (pekerja) dibedakan menjadi dua golongan, yaitu;

1. *Al-ājir al-khas*

*Al-ājir al-khas* adalah orang yang menyediakan jasanya hanya untuk satu orang saja, dan dalam waktu tertentu. Dan tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain.

2. *Al-ājir al-musyarak*

*Al-ājir al-musyarak* adalah orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melarang untuk tidak bekerja pada orang lain.<sup>15</sup>

Untuk mendapatkan apa yang menjadi hak tenaga kerja, tentu harus melalui dan menjalankan apa yang menjadi kewajiban tenaga kerja, diantaranya adalah:

1. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan yang dijanjikan.
2. Pekerja wajib bekerja dengan tekun, teliti, dan cermat dalam pekerjaannya.
3. Pekerja wajib menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dipekerjakan.
4. Pekerja wajib membayar ganti rugi atas barang yang dirusak.

Setelah menjalankan semua kewajibannya, tenaga kerja berhak mendapatkan hak-hak mereka dari *musta'jir*, hak-hak mereka dilindungi dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

---

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus. Daar al Fikr). Juz 4. hlm. 3019.

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاعجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره<sup>16</sup>

Hak-hak pekerja pada dasarnya meliputi: *Hak Material*: upah / gaji / hadiah / saham dan sebagian keuntungan perusahaan. Dan *Hak Immateriil*: keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentraman, kebebasan menjalankan ibadah, pembinaan karir, jaminan hari tua, cuti dan hak berkumpul/berserikat. Sedangkan hak-hak pekerja secara umum adalah:

1. Hak atas upah
2. Hak atas jaminan kecelakaan atau keselamatan kerja
3. Hak atas jaminan sosial
4. Hak atas perlakuan baik dalam lingkungan kerja<sup>17</sup>

Sifat akad *ijārah* merupakan akad *lazīm* (mengikat). Menurut pendapat mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Hanafiyah, akad *ijārah* bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, jika akad tetap diteruskan, maka manfaat atau upah tidak akan bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang berakad.

Batalnya akad *ijārah* itu berdasarkan sesuatu yang akan terjadi atau ketika adanya cacat pada barang yang dipekerjakan. Hal ini berbeda dengan

---

<sup>16</sup> Ahmad ibnu ‘Ali ibnu Hajar Al-‘Asqhalani, *Fathu al-Bāri* (Al-Maktabah Al-Salafiyah) juz.4, hlm. 447.

<sup>17</sup> Choeruman Pasaribu, dan suhendi K, Lubis, *Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Grafika, 1987), hlm.

pendapat ulama Hanafiyah yang membagi beberapa halangan yang dapat menyebabkan batalnya *ijārah* menjadi tiga:

1. Halangan dari pihak *musta'jir*: seperti bangkrutnya *musta'jir* atau ganti profesinya *musta'jir* karena mereka tidak bisa mengambil manfaat dari keadaan mereka ketika itu.
2. Halangan dari barang yang disewakan: seperti adanya hutang dan tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual aset yang disewakan tersebut.
3. Halangan yang berimbas pada aset yang disewakan atau sesuatu yang dipekerjakan: seperti seseorang menyewa kamar mandi untuk digunakan masyarakatnya beberapa waktu, akan tetapi masyarakatnya bertransmigrasi semua, maka pihak pemberi sewa tidak berhak mendapat *fee* (upah).<sup>18</sup>

Pembatalan kontrak *ijārah* bisa dilakukan secara sepihak, karena adanya alasan yang berhubungan dengan pihak yang berkontrak atau aset sewa itu sendiri.<sup>19</sup> Selanjutnya, kontrak *ijārah* bisa berakhir karena:

1. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijārah* bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, sedangkan ahli waris tidak punya hak untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumhur ulam, *ijārah* itu tidak batal, tetapi bisa diwariskan.
2. Adanya keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya.

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus. Daar al Fikr). Juz 4. hlm. 756.

<sup>19</sup> *Ibid*

3. Rusaknya aset yang menjadi obyek sewa dan tidak dapat mendatangkan manfaat bagi penyewa.
4. Masa perjanjian telah usai, atau karena alasan lain yang dibenarkan.

Mengenai tradisi yang dalam ajaran Islam biasanya disebut dengan istilah '*Urf*'. '*Urf* dapat dibedakan menjadi dua macam . yaitu '*Urf* Sahih, ialah yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Dan '*Urf* Fasid, ialah yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>20</sup>

Selanjutnya dikatakan pula bahwa tradisi yang telah dikemukakan pengertiannya diatas, harus dipelihara baik pembetulan hukum maupun dalam menetapkan putusan dalam suatu perkara.<sup>21</sup>

Pernyataan di atas, jelaslah bahwa untuk dapat tetap dipelihara suatu tradisi, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam suatu tradisi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut :

'*Urf* tidak berlawanan dengan nash yang tegas

Adat telah menjadi tradisi yang terus menerus beralaku dan berkembang dalam masyarakat

'*Urf* itu merupakan *al-'Urf* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *al-'Urf* yang khusus.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khlaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1999), hlm. 89.

<sup>21</sup> *Ibid*

Untuk memperoleh ketetapan hukum Islam, tentang sistem pengupahan di PT ASA Yogyakarta, selain menggunakan *al-'urf* sebagai landasan teori, dapat pula digunakan konsep masalah mursalah untuk menyelesaikan masalah ini, karena kebiasaan yang dipraktekkan oleh perusahaan tersebut dalam pelaksanaan pengupahan, tentunya mengandung manfaat dan mudarat yang terkandung dalam tradisi atau kebiasaan perusahaan taksi tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>23</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh dari pengamatan atas perilaku yang ada dilapangan. Dalam hal ini adalah Perusahaan PT ASA Taksi Yogyakarta.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik/preskriptif artinya memaparkan ketentuan yang pasti, menilai dan memberikan gambaran

---

<sup>22</sup> Hasby As-Shidiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 477.

<sup>23</sup> Anton Bakker, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

secara sistematis fakta atau karakteristik kemudian dihadapkan dengan analisis materil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang diteliti. Dalam hal ini adalah perusahaan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT ASA Taksi Yogyakarta.

#### b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan adalah *non probability sampling* atau *sampling purposive*. Disini penyusun memilih perusahaan tertentu yang dianggap mewakili populasi yaitu PT ASA Taksi Yogyakarta.

Karena penelitian ini jenisnya adalah lapangan, maka dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Observasi, yaitu suatu pengamatan dan pencatatan sistematis tentang fenomena penyelidikan menggunakan alat indera, yaitu dalam hal ini melakukan pengamatan di lokasi penelitian Perusahaan PT ASA Taksi di Yogyakarta
- b. Interview, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dengan bagian-bagian yang menempati posisi penting di perusahaan yaitu pemilik perusahaan sebagai pengelola usaha, dan para sopir taksi. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

### 3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduksi, yaitu landasan teori yang sudah ada digunakan untuk menganalisis dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan dari perilaku yang ada dilapangan atau dengan kata lain yaitu, proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>24</sup>

### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika berpikir penulis dalam menghantarkan pembahasan Skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, yaitu antara lain :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang diteliti. Telaah pustaka menempati urutan selanjutnya yang merupakan uraian tentang intisari penelaah suatu buku tertentu yang

---

<sup>24</sup> Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, edisi I, cet II, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1999), hlm. 40.

akan menjadi contoh utama yang secara umum menjadi pola dasar untuk penulisan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik, yaitu uraian kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang diteliti. Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian.

Selanjutnya bab kedua, merupakan pemaparan tinjauan tentang tenaga kerja yang di dalamnya memuat pengertian, dasar hukum, ruang lingkup asas keadilan dan asas kemaslahatan.

Selanjutnya bab ketiga merupakan Profil PT ARGASURYA ALAMPERKASA Yogyakarta, visi misi serta mekanisme setoran dan pengupahan

Selanjutnya analisis terhadap hak-hak tenaga kerja dalam proses kewajaran menurut hukum islam, yang mencakup urgensi tenaga kerja bagi *musta'jir*, tinjauan asas kemaslahatan umum adalah sebagai bab keempat. Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini pada bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan paparan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengupahan dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang terjadi di PT ASA Yogyakarta maka dapat disimpulkan :

1. Sistem pemberian upah kepada pekerja sopir di PT ASA dapat dikategorikan dalam *ajr 'am* , karena bekerja pada pengusaha tertentu dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya. Karena upah yang diberikan oleh PT ASA kepada para sopir berdasarkan sisa hasil setoran hari itu.
2. Besarnya upah yang didapat oleh sopir taksi telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini Islam tidak menentukan jumlahnya, namun Islam hanya menentukan bahwa upah hendaknya diberikan secara layak atau *ma'ruf* sesuai dengan kebiasaan di suatu tempat dan dapat mencerminkan nilai keadilan serta memberikan kemaslahatan. Sejalan ini penyusun melihat pemberian upah di PT ASA telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat disimpulkan sesuai hukum Islam.

## B. Saran

Dalam pembahasan skripsi yang penulis buat, penulis mencatat beberapa hal yang menjadi rekomendasi penulis:

1. PT ASA perlu untuk merancang ulang sistem pengupahannya. Karena sistem pengupahan yang mereka terapkan sekarang tidak berpihak kepada pekerja. Walaupun sebagian pekerja tidak pernah melakukan penuntutan. Sebenarnya sistem pengupahan di PT ASA sudah lebih dari cukup . ini tergantung pada penerapan dan konsistensi dalam menjalankan peraturan yang ada.
2. PT ASA perlu memperbaaharui sistem perjanjian dengan pengusaha , karena sistem yang diterapkan sebelumnya tidak berpihak kepada pekerja. Pekerja selalu menjadi korban tomboknya uang setoran kadang kadang menyulitkan bagi para sopir

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Gema Risalah Press, 1993.

### B. Hadist

Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, "*Kitab al-Ijārah*" (Beirut : Dar al-fikr ,.t.t) Juz II. Hadist riwayat Ibnu Majah dari Umar.

Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah Al-Quzwani, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut Dar Al-Ihya al-Turats al-Araby.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang 1976).

Afzalur Rahman, *Doktrin ekonomi islam jilid I*,(Yogyakarta : PT Dhna Bakti Wakaf, 2003).

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid IV*,(Yogyakarta : PT Dhna Bakti Wakaf, 2003).

Anwar, Mohammad, *Fiqh Islam: Muamalat, Munakahat, Faroidl dan Jinayah* (Hukum Perdata Dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya).

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab Al-Fiqh Ala Madhab Al-Arbaah*, (Mesir : Maktabah Tijariah Kubra).

Basyir A Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*. (Bandung : Mizan, 1997).

Basyir A Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf ,Ijarah Dan Syirkah*, cet I (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987).

Basyir A Ahmad, *Asas Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta :BPFH,1988).

Chairuman, Pasaribu dan Suwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

- Djamali, Abdul, *Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Islam I*, cet I (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Eggy, Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, (Jakarta PPMI: 2000).
- Hamid, Zahri, *Asas-Asas Hukum Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat* (Yogyakarta: BPFH, 1988).
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Al-Awwaliyah*, Jakarta : Saadiyah Putra.
- Jaziri, al-Abdurahman, *Kitab Al-Fiqh “Ala Madzhab al-arba’ah”*, Jilid III (Beirut: Dar al Fikr, 1986).
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet I (Bandung : Yayasan Piara 1993).
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalat*, cet I (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992).
- Nabahany, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative*, alih Bahasa Oleh Moh Maghfur Wachid , cet VII (Surabaya: Risalah Gusti. 1996).
- Mu’in, A H.dkk, *Ushul Fiqh II, Qaidah-Qaidah Istimbath Dan Ijtihad Metode Pengembangan Hukum Islam*, (Proyek Pembinaan Prasarana & Sarana Perguruan Tinggi/ Iain Di Jakarta: Dept Agama, 1986).
- Qardahawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terjemah. Didin Hafidudin, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).
- Rahmat, Syafe’i, *Fiqh Muamalah* cet I (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2001).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaludin, A Marzuki, cet VII (Bandung : al-Maa’arif, 1997).
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus Daar al-Fikr Juz IV).

#### **D. Lain-lain**

- Azhar Arsyad “Teologi Manajemen” Desertasi tidak diterbitkan, (Jakarta : Progam Pasca Sarjana Syarif Hidayatullah 1999).

Baker, Anton, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992).

Gravenge, *Ekonomi Selayang Pandang*, (Bandung : W Van Hoev, 1995).

Keputusan Musyawarah Nasional XIII Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh, 5-6 Juli 1995 tentang Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam.

Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (ghalia Indonesia: t.tp 1980)  
Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia* edisi II (Surabaya: Pustaka Progesif, 1992).

Poerdarminto, W.J.S *Kamus Umum bahasa Indonesia*, cet Ke XV (Jakarta :Balai Pustaka, 1976).

Soetrisno, M H. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, edisi II (Yogyakarta: Yayasan Institut Pendidikan Indonesia, 1979).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA